



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.12/ 251 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG  
PENGGUNA PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pada Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bireuen dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

st

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.12/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/49 Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dibayar selama 12 (dua belas) bulan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	
KABAG HUKUM	

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.12/251 TAHUN 2025  
TANGGAL 10 MARET 2025

BESARAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS  
BARANG PENGGUNA PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM/ PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. M. Jafar, M.M	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Semua Kegiatan	2.590.000,-	
2.	Cut Suriyati, SH	Bendahara Penerimaan	Semua Kegiatan	340.000,-	
3.	Meliswati, SE	Bendahara Pengeluaran	Semua Kegiatan	860.000,-	
4.	Meutia Farida, S.Pi	Pengurus Barang Pengguna	Semua Kegiatan	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PANGAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

9